

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat muslim saat ini sudah mulai terketuk pintu hantinya tentang pentingnya wakaf. Oleh karena itu masyarakat sekarang ini merehabilitasi kembali peninggalan wakaf yang masih ada dan berusaha mengembangkan wakaf tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat banyak, serta memperbaiki pola manajemen dan administrasi wakaf tersebut. Sekarang ini yayasan wakaf atau lembaga-lembaga wakaf kembali muncul dengan perannya yang baru, yaitu mengembalikan semangat mengelola wakaf agar dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialnya secara efektif, dengan cara-cara baru dalam mengembangkan wakaf tersebut.¹

Wakaf memiliki berbagai fungsi, diantaranya adalah fungsi ibadah, yaitu hubungan kepada Allah Swt dan fungsi kemasyarakatan atau hubungan antar masyarakat. Dalam fungsi ibadah kepada *khaliq*, dengan tujuan harta yang diwakafkan dapat menjadi bekal hidup diakhirat nanti, karena pahalanya akan mengalir terus menerus selama wakaf tersebut masih memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun fungsi sosial masyarakat, wakaf menjadi aset bagi masyarakat dan negara demi hajat banyak orang yang apabila dapat di kelola dengan baik akan dapat membantu pembiayaan kegiatan sosial keagamaan di masyarakat yang ada di sekitar tempat wakaf tersebut.

Hal tersebut selaras dengan firman Allah Swt dalam surah Ali Imran:92, yang mana surah tersebut memotivasi kita agar dapat mendonasikan sebahagian harta yang kita miliki demi kepentingan orang banyak yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ع وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, KHALIFA, 2005). Hlm. x

Kamu tidak akan pernah mencapai keutamaan, sebelum kamu mendonasikan sebagian dari harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dalam surah Ali Imran ayat 92 diatas Allah telah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar mendonasikan atau menginfakkan sebahagian harta yang ia cinta, bahkan Allah mengatakan manusia tidak akan mendapatkan atau mencapai posisi keutamaan dari Allah sebelum manusia tersebut berinfak. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya mendonasikan harta yang kita miliki, karena Allah Swt tidak menyukai dan mengutuk keras orang yang suka menumpuk harta. Al-Qur'an memberikan wewenang kepada negara atau pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan memberdayakan wakaf.

Dalam hadis Rasulullah Saw bersabda: *semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.* Dari hadis tersebut bermakna bahwa sedekah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir pahalanya kepada orang yang bersedekah tersebut. Sedangkan inti dari sedekah jariyah tersebut sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama fiqh adalah wakaf. Karena wakaf memiliki manfaat yang lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.²

Dalam sejarah dapat dilihat wakaf memiliki peran yang besar dalam agama Islam. Contohnya, dalam bangunan-bangunan milik masyarakat banyak, seperti masjid, sekolah dan lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan diatas wakaf memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ibadah kepada Allah Swt yang menjadi kebutuhan masyarakat kepada tuhanNya, dan fungsi sosial kemasyarakatan sebagai hubungan antar manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Salah satu fungsi wakaf adalah dapat memberikan dampak baik kepada ummat manusia yang tinggal disekitar wakaf tersebut pada umumnya.³

Wakaf merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam Islam. Oleh karena itu jika membahas tentang wakaf maka hal yang terlebih dahulu dibahas

² *Ibid*, hlm ix

³ Resfa Fitri , 2018, *Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6 No. 1, hlm. 42

adalah mengenai hukum Islam tersebut. Ini karena Islam sebagai agama adalah suatu sistem yang mewujudkan ajaran ilahiah yang paling mendasar yang mencakup semua aspek kehidupan baik teologi, hukum dan moral.⁴ Reformasi Hukum Islam pada saat ini sering menimbulkan kontroversi politik di kalangan intelektual secara berkepanjangan. Hal inilah yang membuat Hukum Islam bereformasi memiliki yang positif maupun dampak yang negatif.

Hukum-hukum tentang wakaf di Indonesia memang sudah menjadi peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak dijalankan secara maksimal. Ini karena ketidakmampuan ulama dan elit Islam untuk merumuskan konsep-konsep yang menyentuh masyarakat dan pemerintah sehingga aturan tentang wakaf tersebut dapat berjalan secara baik.⁵

Ulama bisa dimaknai secara umum dan secara khusus. Ulama secara umum berarti orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi pada saat ini ulama lebih dimaknai dalam pengertian yang khusus, bahwa ulama adalah seseorang yang ahli dalam ilmu agama Islam dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi, mulia dan berakhlak yang baik dan sangat berpengaruh ditengah-tengah masyarakat.⁶

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau ketika Indonesia masih dalam penjajahan, telah berdiri Peradilan Agama yang mana salah satu fungsi dan tujuannya adalah mengatur masalah tanah wakaf yang ada di negara ini. Dewasa ini perhatian pemerintah terhadap aset wakaf yang ada dinegara ini semakin besar karena telah di sahkannya undang-undang khusus yang mengatur perwakafan d negara ini. Yaitu UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, dan pemerintah melengkapinya juga dengan PP No, 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mencakup banyak persoalan mengenai perwakafan, termasuk harta benda

⁴ Mhd. Syahnan, 2019, *Hukum Islam Dalam Bingkai Teransdisipliner*, Perdana Mulia Sarana. hlm V

⁵ *Ibid*, hlm 5

⁶ Mhd Syhanan, 2019, *Khazanah Ulama Mandailing: Biografi, Karya dan Ajaran*, LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm 6

tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk didalamnya tentang wakaf uang, pengelola wakaf, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan wakaf di negara kita ini khususnya pada pasal 5 yang menjelaskan tentang fungsi wakaf yaitu, *Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.*⁷

Rumusan seperti itu merupakan hal yang sangat baik dan apabila ini dapat di realisasikan akan berdampak sangat baik dalam membantu masyarakat. salah satunya adalah membantu pembiayaan kegiatan sosial keagamaan di masyarakat yang berada disekitar wakaf tersebut khususnya, dan masyarakat atau warga negara Indonesia pada umumnya. Namun, ini bukan pekerjaan mudah karena umat Islam Indonesia khususnya telah terlanjur memahami wakaf hanya berupa tanah yang di fungsikan dibangun guna kepentingan agama saja yang sifatnya awet dan tahan lama.

Wakaf memiliki potensi yang sangat besar di negara kita ini. Namun menurut penulis potensi besar ini belum dioptimalkan secara menyeluruh. Ini karena pemahaman pengelola wakaf di negara ini belum baik, sehingga wakaf belum banyak yang produktif. Aset wakaf yang telah tercatat dalam siwaf Kementrian Agama secara nasional telah mencapai hampir 412.590 lokasi bidang tanah, dan jika diperkirakan ini nilainya hampir mencapai 790 triliun. Ini merupakan jumlah yang sangat fantastik dan akan dapat *menopang* ekonomi ummat, lebih lagi akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dapat di kelola dengan produktif dan baik. Jika semua harta wakaf, baik benda maupun tanahnya dijual, hasilnya pasti bisa menutupi total utang Indonesia yang "hanya" 60 miliar dollar AS. Ini hanya untuk menambah pemahaman kita tentang besarnya potensi wakaf di Indonesia.⁸

Saat ini di Indonesia tanah wakaf seluas 54.991,16 hektar dengan total 412.590 titik lokasi, dimana 58.96 % titik tanah wakaf telah bersertifikat dan sisanya belum bersertifikat, dengan rincian sebagai berikut:⁹

⁷ Pasal 5 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

⁸ www.wakalasaqi.blogspot.com, akses 17 April 2021

⁹ *Siwaf Kemenag* Diakses tanggal 15 September 2021

- a. Masjid sebanyak 181.070 lokasi atau 44,01%
- b. Musollah sebanyak 115.454 lokasi atau 28,06%
- c. Sekolah sebanyak 44.020 lokasi atau 10,70%
- d. Makam sebanyak 18.249 lokasi atau 4,44%
- e. Pesantren sebanyak 15.501 lokasi atau 3,77%
- f. Sosial lainnya sebanyak 37.114 lokasi atau 9,02%

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi wakaf yang sangat luar biasa, ini karena jika di uangkan seluruh aset wakaf yang ada di Indonesia ini jumlahnya sangat fantastik, ini berdasarkan tulisan yang ditulis oleh Direktur Inisiatif Wakaf yang bernama Romdlon Hidayat, yang memperkirakan Indonesia memiliki total kekayaan wakaf jika di uangkan sebesar 2000 triliun.¹⁰ Ini potensi yang sangat besar, namun menurutnya di Indonesia masih sangat sedikit yang dimanfaatkan secara baik dan menguntungkan. Wakaf baru dapat di katakan produktif apabila dikelola secara profesional dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat wakaf. Dapat dipahami bahwa harta wakaf dapat bermanfaat bagi kebutuhan mendesak pengelola dan masyarakat, namun wakaf juga dapat menghasilkan keuntungan yang berbentuk barang maupun jasa.

Tentang bagaimana wakaf dikelola dengan baik agar tujuan wakaf tersebut dapat tercapai dan terlaksana yaitu meningkatkan ekonomi ummat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini tertuang dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa *nazir berkewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya*. Jadi dapat disimpulkan pengelola wakaf atau *nazirlah* yang memiliki peran dan menjadi acuan bisakah wakaf tersebut menjadi produktif atau tidak tergantung pada pengelola wakaf tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, kebanyakan dari pengelola wakaf di Indonesia ini masih belum begitu memahami pengelolaan harta wakaf itu sendiri meskipun telah dipercayakan untuknya mengelola harta wakaf tersebut. Dari survei yang pernah dilakukan oleh CSRC menerangkan hanya sekitar 16 persen pengelola

¹⁰ <https://nasional.sindonews.com> Diakses pada tanggal 17 April 2021

wakaf yang bekerja purnawaktu. Dan sebagian besar pengelola wakaf bekerja paruh waktu, yaitu sebesar (84 %).¹¹ Mereka memiliki pekerjaan tetap, selain itu mereka juga nazir wakaf. Fakta ini juga yang sering terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahwa pengelola wakaf bukanlah pekerjaan yang didambakan atau diinginkan. Selain itu, pengelola wakaf diangkat bukan karena pemahamannya tentang wakaf atau profesionalismenya tetapi dipilih karena karakternya, kerabat dekat atau orang dekat dengan orang yang diwakafkan, dan kebanyakan dari mereka adalah wali wakaf.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sangat urgen dalam hal wakaf ini ada dua hal yang sangat mendasar yaitu, pertama pengelola wakaf atau nazir yang kurang profesional dan yang kedua aset atau tanah wakaf yang tidak diproduksi oleh Nazir. Berbeda jika kita lihat dalam sejarah islam, yang mana wakaf sangat memiliki kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dalam rangka membangun masyarakat.

Labuhanbatu Utara sekarang jika dilihat di dalam Siwaf Kementerian Agama, telah memiliki jumlah aset wakaf yang cukup besar yaitu dengan jumlah 826 titik tanah wakaf, dan luasnya diperkirakan hampir seluas 115,68 Ha.¹² Dari 826 titik tanah wakaf tersebut terdapat 257 tanah wakaf yang telah bersertifikat wakaf, sedangkan sisanya sebanyak 569 tanah wakaf belum memiliki sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	AEK KUO	<u>41</u>	<u>5,78</u>	<u>11</u>	<u>1,26</u>	<u>30</u>	<u>4,52</u>
2.	AEK NATAS	<u>89</u>	<u>8,11</u>	<u>15</u>	<u>1,17</u>	<u>74</u>	<u>6,94</u>
3.	KUALUH HILIR	<u>138</u>	<u>20,76</u>	<u>34</u>	<u>5,92</u>	<u>104</u>	<u>14,84</u>
4.	KUALUH HULU	<u>158</u>	<u>26,82</u>	<u>37</u>	<u>4,31</u>	<u>121</u>	<u>22,51</u>

¹¹ Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Pers: Jakarta hlm. 52

¹² Siwaf Kemenag per 15 September 2021. <http://Siwafkemenag.go.id>, diakses pada 15 september 2021

5.	KUALUH SELATAN	<u>150</u>	<u>26,85</u>	<u>47</u>	<u>3,40</u>	<u>103</u>	<u>23,45</u>
6.	KUALUH LEDONG	<u>63</u>	<u>7,14</u>	<u>15</u>	<u>1,06</u>	<u>48</u>	<u>6,08</u>
7.	MERBAU	<u>145</u>	<u>14,78</u>	<u>56</u>	<u>5,64</u>	<u>89</u>	<u>9,15</u>
8.	NA IX-X	<u>42</u>	<u>5,45</u>	<u>42</u>	<u>5,45</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah	826	115,68	257	28,20	569	87,49

Dari tabel di atas dapat disimpulkan Kecamatan Kualuh Hulu merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah titik wakafnya, yaitu sebanyak 158 titik dengan total luas sebanyak 26, 82 Ha, diikuti oleh Kecamatan Kualuh Selatan dengan total 150 titik dengan luas 26, 85 Ha, selanjutnya Kecamatan Marbau sebanyak 145 titik, Kualuh Hilir sebanyak 138 titik, Aek Natas 89 titik, Kualuh Ledong 63 titik, Na IX X 42 titik dan terakhir Kecamatan Aek Kuo sebanyak 42 titik.

Dari Penelitian awal penulis kelapangan, terdapat masalah yang penulis temukan yaitu, Di Kabuapten Labuhanbatu Utara belum ada Badan Wakaf Indonesia (BWI), kemudian *nazir* yang penulis wawancarai mereka tidak pernah membuat laporan mengenai wakaf yang mereka kelola, kemudian *nazir* tersebut menjelaskan yang mengelola wakaf tersebut hanya dia seorang yang mengerjakannya, padahal didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf dijelaskan nazir perorangan setidaknya terdiri dari 3 orang nazir. Padahal tanah wakaf yang di kelolanya sebidang tanah yang cukup luas yaitu 8 Rante yang ditanami kelapa sawit di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabuapten Labuhanbatu Utara dan wakaf tersebut belum di daftarkan sebagai tanah wakaf di KUA Marbau.¹³

Jika dilihat di wilayah tempat tanah wakaf tersebut, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagian besarnya belum dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Akan tetapi di Labuhanbatu Utara ini terdapat tanah wakaf yang di tanam oleh *nazir* wakaf dengan petanian dan perkebunan kelapa sawit yang mana hasilnya di peruntukkan untuk

¹³ Pujakusuma, *Wawancara nazir*, Tanggal 10 Agustus 2021

kepentingan umum salah satunya adalah pembiayaan kegiatan sosial keagamaan, seperti operasional masjid, membantu masyarakat yang susah untuk pendidikan anaknya, dan membantu kegiatan keagamaan seperti acara Maulid Nabi, Isra' mi'raj dan Tahun Baru Islam serta santunan anak yatim seperti yang berada di Kecamatan Aek Kuo Desa Aek Korsik, yang memiliki wakaf tanah yang di tanam yang berisi perkebunan kelapa sawit.

Menariknya kalau di kabupaten atau kota-kota lain institusi wakaf di perkotaan berpotensi untuk di manfaatkan asetnya untuk wakaf produktif, seperti ruko-ruko, gedung perkantoran dan lain sebagainya, Lain halnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut penulis aset wakaf yang ada di pedesaan dan perkampungan lebih berpotensi menjadi wakaf produktif, karena di Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki tanah yang subur apalagi kalau di tanami kelapa sawit yang hasilnya sangat membantu perekonomian sebahagian besar masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Padahal andaikan pengelola wakaf yang ada dapat memanfaatkan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut secara maksimal contoh menanam sawit saja, maka keuntungannya akan jauh lebih besar dan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara, kita ambil contoh separuh saja dari total tanah wakaf yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut ditanam sawit yaitu seluas 56 Ha, maka akan memperoleh keuntungan 3 juta rupiah lebih per 1 Ha, karena biasanya di Kabupaten Labuhanbatu Utara 1 Ha kebun sawit dapat memperoleh 2 Ton sawit perbulan dengan harga rata-rata Rp 1.500 perbulanya jadi dapat di totalkan dari 66 Ha tersebut dapat menghasilkan uang sebesar Rp 198.000.000/bulan.

Permasalahan yang paling utama yang begitu mudah kita lihat yaitu persoalan pemahaman dan pengetahuan tentang wakaf, baik itu yang berwakaf maupun yang mengelola wakaf tersebut. selama ini yang berwakaf hanya memahami berwakaf saya sebatas ibadah yang pahalanya akan mengalir terus menerus tanpa batas. Begitu halnya juga dengan pengelola wakaf yang hanya memahami mengelola wakaf hanya sebatas bentuk ibadah yang apabila di kerjakan akan mendaat pahala. Ini dapat diartikan bahwa pemahaman tentang apa

itu wakaf di dalam masyarakat dan pengelola wakaf tersebut sangat berhubungan untuk melahirkan pengelolaan wakaf produktif tersebut.

Lain halnya dengan membangun bagaimana kepercayaan masyarakat agar mereka memahami bahwa wakaf produktif tidak melanggar Hukum Islam. Yang mana pemahaman masyarakat bahwa wakaf peruntukan hanya kepada tanah untuk di bangun masjid, sekolah dan kuburan saja, padahal masjid, sekolah dan wakaf lainnya tersebut jika dikelola dengan baik akan dapat produktif dan menghasilkan penghasilan, dan penghasilan tersebut dapat membantu masyarakat sekitar salah satunya adalah membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan salah satu tujuan dari wakaf tersebut. Ini karena dalam pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di jelaskan bahwa, *Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*. Oleh karena itu pembiayaan kegiatan sosial keagamaan menjadi salah satu tujuan dari wakaf yang memiliki nilai ekonomis.

Dari hasil pemaparan-pemaparan yang penulis jelaskan diatas, penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang wakaf, yang mana begitu besar potensi wakaf jika di kelola dengan baik, apalagi di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berjudul **Peran Wakaf Dalam Pembiayaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Penerapan Pasal 5 Undang-Undang N0. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kelembagaan wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara ditinjau dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana Peruntukan wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Bagaimana proses pengelolaan wakaf dalam pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara?

C. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi masalah yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dari begitu besar aset wakaf yang ada akan tetapi manfaatnya belum begitu dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Mengenai belum pahamnya atau kurangnya pemahaman tentang wakaf sehingga wakaf hanya di kelola dengan sederhana dan tradisional.
3. Usaha yang telah dilakukan pemerintah sangat besar sehingga ditetapkannya UU tentang wakaf sehingga lahirlah suatu lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut di Indonesia ini, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) tetapi yang sangat disayangkan sangat minimnya pengetahuan masyarakat baik itu yang berwakaf maupun pengelola wakaf tentang wakaf produktif tersebut.
4. Masih dirasa sangat kurang pemahaman dan sosialisasi terhadap pengelolaan wakaf kepada masyarakat..
5. Masyarakat belum begitu mempercayai wakaf produktif dapat mengalirkan pahala yang tiada henti kepada yang berwakaf.

D. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah membahas wakaf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara saja, dengan fokus pada kajian bagaimana penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan meninjau bagaimana wakaf pada masa modern sehingga dapat membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun yang menjadi alasannya adalah:

1. Alasan memilih di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dan memiliki penghasilan perkebunan kelapa sawit yang sangat menjanjikan.

2. Di Kabupaten Labuhanbatu Utara tanah yang ada disana sangat subur, sehingga apabila wakaf tanah tersebut dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendalami kelembagaan wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Mengetahi dan mendalami Peruntukan wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Untuk mengkaji pengelolaan wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Manfaat dari penelitian ini di harapkan menjadi bahan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai bagaimana pengelolaan wakaf secara baik, dan juga adapun manfaat selanjutnya adalah sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya tentang wakaf pada umumnya terkhusus tentang wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

F. Kajian Terdahulu

Agar dapat melihat keabsahan penelitian ini, maka akan peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang menurut penulis hampir sama baik itu temanya, maupun objeknya antara lain yaitu:

1. Taufiq Ramadhan, tesisnya yang berjudul peranan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian tersebut yang menjadi permasalahnya adalah bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh BWI Kota Banda Aceh. Dan adapun hasil penelitian tersebut adalah wakaf produktif di Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara sewa menyewa aset wakaf yang ada di sana dengan alasan aset wakaf tersebut agar lebih produktif karena aset wakaf di sana kebanyakan berbentuk tanah, tokoh, ruko, kios. Dan kesimpulan selanjutnya dalam penelitian tersebut wakaf produktif yang ada di Kota Banda Aceh belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini

berdasarkan pada rendahnya pendapatan dari sewa menyewa aset wakaf yang ada di Kota Banda Aceh.¹⁴ Dan yang memedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ini adalah pertama lokasi penelitiannya, kemudian penelitian ini meneliti Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Banda Aceh sedangkan penelitian penulis melihat langsung kepada pengelola Wakaf yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara, karena di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum ada BWI.

2. Selanjutnya Penelitian yang ditulis Nurul Huda, dalam jurnal yang ia tulis dengan judul Manajemen Pengelolaan wakaf di Indonesia Timur, tahun 2016.¹⁵ Adapun yang menjadi hasil analisis dalam jurnal tersebut adalah yang menjadi permasalahan wakaf di Indonesia Timur adalah terdapat pada pengelola wakaf tersebut. Karena rendahnya pemahaman dan kompetensi pengelola wakaf dalam mengelola wakaf. Dan yang menjadi prioritas adalah pelatihan bagi pengelola wakaf dan mensertifikasi pengelola wakaf tersebut. Adapun permasalahan kedua dalam jurnal tersebut adalah minimnya biaya sertifikasi wakaf yang dikeluarkan APBN. Dan adapun yang memedakan penelitian penulis dengan jurnal yang di tulis oleh Nurul Huda adalah penulis sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif terhadap meningkat ekonomi masyarakat tetapi memiliki perbedaan yaitu lokasi penelitiannya kalau Nurul Huda di Indonesia Timur yang mana Islam di minoritas sedangkan penelitian penulis ini di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mana di Kabupaten Labuhanbatu Utara agama Islam adalah mayoritas dan penelitian ini juga mengkaji penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Mukhtar Lutfi daam karyanya yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, kebijakan dan Aplikasi)* yang diterbitkan pada tahun

¹⁴ Taufik Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Memujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, (Jakarta, Institut Ilmu Qur'an, 2020).

¹⁵ Nurul Huda, dkk, "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur", dalam *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 1 Maret 2016.

2006 yang diterbitkan oleh Alauddin University Press.¹⁶ Dalam buku tersebut membahas secara umum tentang wakaf produktif yaitu wakaf uang, implementasi Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan bagaimana memberdayakan wakaf produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buku ini cukup membantu penulis dalam penelitian penulis tentang Pengelolaan wakaf produktif dalam membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Karena Teori yang di kemukan dalam buku tersebut sangat membantu penulis dalam meneliti.

Adapun perbedaan yang terdapat pada buku, jurnal serta tesis yang telah dipaparkan di atas dengan kajian penulis adalah penelitian penulis terfokus pada bagaimana Peran wakaf dalam membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara implementasi UU N. 41 tentang Wakaf, yang mana di Kabupaten Labuhanbatu Utara sepengetahuan penulis belum memiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten, yang mana di Kabupaten Labuhanbatu Utara wakaf hanya di kelola oleh nazir perorangan atau kelompok, sehingga sangat menarik apakah wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki peran dalam membantu pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di sana.

G. Kerangka Teori

Setelah penulis telaah adapun teori yang mendukung penelitian penulis adalah teori peran atau yang lebih dikenal dengan *role theory*. Ini karna dalam penelitian penulis mencari peran wakaf terhadap pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Teori peran pertama kali dicetuskan oleh Khantz dan Khan yang dikutip dalam buku yang berjudul Sosiologi sebagai pengantar. Dalam buku tersebut peran merupakan bagian yang dilakukan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang dilakukan. Adapun kaitan teori peran dengan penelitian penulis ini adalah yang mana tujuan penelitian penulis adalah mengetahui peran wakaf terhadap pembiayaan kegiatan sosial

¹⁶ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012)

kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Role theory merupakan suatu teori gabungan disiplin berbagai ilmu, seperti teori, dan orientasi selain dari psikologi. Sifat individual sangat ditekankan dalam teori peran ini yang mana gunanya untuk mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisinya sebagai posisi sosial di masyarakat. Orang yang berada di dalamnya harus dituntut dapat berintraksi dengan individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Hubungan ini mengandung peran-peran dan harapan dari individu atas kinerjanya dalam suatu posisi. Dalam posisi tersebut di harapkan mengenai individu tersebut (Sarwono, 2014: 215)

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga membahas tentang pengelola wakaf yang disebut dengan *nazir*, yang mana *nazir* harus mengelola dan mengembangkan wakaf sebagaimana fungsinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. begitu halnya dalam penelitian ini pengelolaan wakaf yang di maksud dalam penelitian ini adalah *nazir* tersebut.

Sedangkan pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak terhadap pihak yang lain agar mendukung suatu rencana, baik yang dilakukan lembaga maupun perorangan. Dengan kata lain pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung perencanaan seseorang maupun kelompok.¹⁷

Pembiayaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain haruslah berdasarkan kepada saling percaya antara orang-orang tersebut, dengan demikian dasar dari pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dari seseorang kepada orang lain dalam menerima pembiayaan tersebut. pembiayaan ini memiliki unsur-unsur diantaranya adalah, kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa.

Pengertian kegiatan sosial kemasyarakatan adalah suatu kegiatan yang berguna untuk memberdayakan masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang paling utama adalah kelompok orang yang lemah seperti, orang fakir, miskin anak yatim, melalui penguatan modal-modal sosial dan pelaksanaan kegiatan

¹⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Al-fabeta, 2012), h. 42

bersama seluruh masyarakat.¹⁸ Adapun tujuan kegiatan sosial adalah mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang paling utama adalah masyarakat yang lemah tersebut baik laki-laki maupun perempuan melalui modal-modal sosial serta pelaksanaan tindakan bersama seluruh masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Adapun contoh-contoh kegiatan sosial meliputi, kerja bakti, ronda malam, melayat ketika ada yang meninggal, menjenguk orang yang lagi sakit, memberi bingkisan bagi orang yang melakukan pesta, berpartisipasi dalam menyambut hari kemerdekaan, kegiatan maulid nabi, *isra' mi'raj*, serta perayaan tahun baru Islam, bantuan musibah bencana alam.

H. Metode Penelitian

Dalam poin metode penelitian ini ada beberapa sub poin yang akan penulis paparkan diantaranya yaitu, Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik penulisan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau disebut juga dengan *field research* dan *normatif yuridis* ini karena untuk meneliti peran wakaf dalam pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara peneliti mendapatkan data nya di lapangan yaitu wakaf di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dan juga membandingkan dengan Undang-Undang oleh karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian *field* dan *normatif yuridis*

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian penulis ini adalah pendekatan *kualitatif*. karena penelitian ini adalah penelitian yang memerlukan fakta-fakta yang ada dilapangan yaitu wakaf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Lokasi Penelitian

¹⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berada Provinsi Sumatera Utara. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu kabupaten penghasil perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera utara, dan di Kabupaten ini belum berdiri BWI Kabupaten, sehingga sangat menarik dengan banyaknya wakaf di kabupaten ini dan belum adanya BWI apakah wakaf tersebut berperan dalam pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data-data wakaf yang berasal dari Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara, data-data wakaf yang berasal dari KUA se-Kabupaten Labuhanbatu Utara, data-data yang berasal dari nazir-nazir wakaf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara serta data-data yang berasal dari penerima manfaat dari wakaf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kedua yaitu sumber data sekunder yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, buku yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif terjemahan yang dikarang oleh Dr. Mundzir Qahar, buku Manajemen Wakaf Produktif, karangan Dr. Rozalinda, serta Panduan Wakaf Produktif yang di keluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini langkah-langkah yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai yang berkaitan dengan wakaf yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara seperti, Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara, KUA 3 Kecamatan yang berada di Kabuapten Labuhanbatu utara yaitu KUA Marbau, KUA Aek Kuo dan KUA Na IX X, *nazir* wakaf, serta masyarakat yang mendapat manfaat dari wakaf tersebut.

b. Observasi

Observasi yaitu untuk mengkaji proses dan perilaku dengan menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data.¹⁹ Pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam situasi yang sebenarnya atau situasi buatan. Observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini memilih bertanya kepada yang bersangkutan mengenai wakaf tersebut dan melihat langsung ke tanah wakaf tersebut.

c. Dokumentasi

Dalam mendokumentasikan data peneliti mengumpulkan data dari beberapa objek penelitian ini yang meliputi, Kemenag Kabupaten, KUA kecamatan, *nazir* wakaf yang ada dan menjadi sampel dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisa data

Dalam menganalisa data peneliti terlebih dahulu mencari teori apa yang peneliti pilih dalam penelitian ini, kemudian peneliti memilih data-data yang peneliti dapat dari lapangan yang menurut peneliti relevan dengan penelitian ini barulah kemudian peneliti menarik kesimpulan penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang penulis kerjakan ini. Adapun teori yang peneliti gunakan adalah teori peran. Teori peran atau yang lebih dikenal dengan *role theory*. Ini karna dalam penelitian penulis mencari peran wakaf terhadap pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Teori peran pertama kali dicetuskan oleh Khantz dan Khan yang dikutip dalam buku yang berjudul Sosiologi sebagai pengantar. Dalam buku tersebut peran merupakan bagian yang dilakukan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang dilakukan. Adapun kaitan teori peran dengan penelitian penulis ini adalah yang mana tujuan penelitian penulis adalah mengetahui peran wakaf terhadap pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.


Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka

¹⁹ Suwartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 41

ia dikatakan telah menjalankan suatu peran.²⁰

6. Teknik Penulisan

Dalam Teknik Penulisan dalam penelitian penulis ini, peneliti berpedoman pada Pedoman penulisan yang di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara



²⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 267